



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

**NOMOR: 365/Kep.423-BPBD/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA  
KEKERINGAN DI KABUPATEN LEBAK**

**BUPATI LEBAK,**

Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana kekeringan di 18 (delapan belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Lebak dan dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya penanganan Siaga Darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Tanggap Darurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Kekeringan di Kabupaten Lebak pada Kecamatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	k
KEPALA PELAKSANA BPBD	ke
KEPALA BAGIAN HUKUM	f

KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Kepala BPBD Provinsi Banten di Serang.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI EBAK

Nomor : 365/Kep.423-BPBD/2019

Tanggal : 1 Agustus 2019


Tentang : Penetapan Status Keadaan Darurat  
Penanganan Bencana Kekeringan Di  
Kabupaten Lebak

DAFTAR KECAMATAN DAN DESA DALAM STATUS KEADAAN DARURAT  
PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN LEBAK

NO	KECAMATAN	DESERTA
1	Kecamatan Warunggunung	: 1. Padasuka 2. Banjarsari 3. Sukaraja 4. Sindangsari 5. Cempaka
2	Kecamatan Leuwidamar	: 1. Lebakparahiyang 2. Jalupang Mulya 3. Wantisari 4. Leuwidamar 5. Cibungur 6. Bojong Menteng
3	Kecamatan Sajira	: 1. Mekarsari 2. Paja 3. Bungurmekar 4. Mekarsari
4	Kecamatan Cipanas	: Sukasari
5	Kecamatan wanasalam	: Muara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6	Kecamatan bojongmanik	:	1. Bojongmanik 2. Harjawana
7	Kecamatan Gunungkencana	:	1. Gunungkencana 2. Kramatjaya 3. Ciakar
8	Kecamatan Cirinten	:	1. Badur 2. Parakan Lima
9	Kecamatan Cibadak	:	Asem
10	Kecamatan maja	:	Binong
11	Kecamatan Cigemblong	:	Peucangpari
12	Kecamatan Cijaku	:	Cijaku
13	Kecamatan Cimarga	:	1. Margaluyu 2. Mekarjaya
14	Kecamatan Cihara	:	1. Cihara 2. Panyaungan 3. Ciparahu
15	Kecamatan Muncang	:	Muncang
16	Kecamatan Bayah	:	1. Pamumbulan 2. Darmasari 3. Bayah Barat
17	Kecamatan Banjarsari	:	1. Kerta 2. Kumpay

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA PELAKSANA BPBD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

18	Kecamatan Cileles	: 1. Prabugantungan 2. Gumuruh 3. Banjarsari 4. Cikareo
----	-------------------	--

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA PELAKSANA BPBD	/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/